



**PUTUSAN**

Nomor1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mohammad Soleh Kurnia Bin Alm. Hotang;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun /5 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal: Kp. Muara Bahari Rt.004/012 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Soleh Kurnia bin alm Hotang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mohammad Soleh Kurnia bin alm Hotang berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1(satu) buah plat besi warna silver panjang  $\pm$  60 cm;
  - 2). 1(satu) buah baju security yang ada bercak darah;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD SOLEH KURNIA bin alm HOTANG, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Depo PT. Tanto Jl. RE. Martadinata No. 100 Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB pada saat korban STEFHEN DALENTANG yang merupakan security di Depo PT. Tanto dan sedang tugas jaga kemudian korban melihat ada keributan di pintu masuk Depo PT. Tanto, dan karena keributan tersebut menimbulkan kemacetan lalu korban berusaha meleraikan keributan tersebut yaitu antar sesama sopir dan diantaranya adalah terdakwa MOHAMMAD SOLEH;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keributan tersebut berhasil dilerai namun salah sopir yang ribut yaitu Terdakwa MOHAMMAD SOLEH tidak terima dan memukul kepala korban dari arah belakang dengan menggunakan besi plat yang diambil dari dalam mobilnya sehingga mengakibatkan robek di bagian kepala korban dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk memukul kembali dan kemudian korban menghindar dan menangkis dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan tangan kiri korban mengalami luka gores;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan observasi yang selanjutnya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru untuk dilakukan proses lebih lanjut, sedangkan terhadap korban STEFHEN DALENTANG dilakukan perawatan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban STEFHEN DALENTANG pusing di kepala dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara waktu.
- Bahwa sebagaimana visum et repertum an. ACHMAD MAULANA dari RS Sukmul Sisma Medika Nomor : 41/VER/RSS/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. HELMY USMAN selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Luka robek di kepala bagian belakang kiri atas ukuran 8 x 0,1 x 0,1 cm akibat dipukul dengan besi; Kesimpulan : Vulnus laceratum akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Steffen Dalentang Bin Alm. Hermon Genes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security di Depo peti kemas PT. Tanto yang bergerak dibidang penumpukan container yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarat Utara;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi tugas jaga di PT. Tanto Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarat Utara terjadi keributan antara dua orang sopir yang akan masuk ke dalam PT. Tanto, kemudian sebagai petugas saksi berusaha meleraikan keributan tersebut dan saat itu kedua sopir masuk ke dalam kendaraannya masing-masing;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi hendak kembali ke pos jaga tiba-tiba salah seorang sopir yang bertikai (terdakwa) memukul dan mengenai kepala saksi dari arah belakang menggunakan besi plat yang diambil dari dalam mobilnya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan Terdakwa masih memukul dengan besi plat dan ditangkis dengan menggunakan tangan dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan kiri;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi merasa pusing dan tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andhika Nuranda, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Krani MT yang bertugas mencatat keluar masuk container di Depo peti kemas PT. Tanto yang bergerak dibidang penumpukan container yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Steffen Dalentang tugas jaga di PT. Tanto Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarta Utara terjadi keributan antara dua orang sopir yang akan masuk ke dalam PT. Tanto, kemudian sebagai petugas saksi Steffen Dalentang berusaha meleraikan keributan tersebut dan saat itu kedua sopir masuk ke dalam kendaraannya masing-masing;
- Bahwa saat saksi Steffen Dalentang hendak kembali ke pos jaga tiba-tiba salah seorang sopir yang bertikai (Terdakwa) memukul dan mengenai kepala saksi Steffen Dalentang dari arah belakang menggunakan besi plat yang diambil dari dalam mobilnya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Steffen Dalentang mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan Terdakwa masih memukul dengan besi plat dan ditangkis dengan menggunakan tangan dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan kiri;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi Steffen Dalentang merasa pusing dan tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB di PT. Tanto Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarat Utara terjadi keributan antara Terdakwa dan seorang yang akan masuk ke dalam PT. Tanto, karena saat Terdakwa hendak memundurkan truk trailernya dari arah belakang ada truk trailer lain yang memaksa masuk, sehingga Terdakwa kesulitan untuk mundur;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa turun dan marah kepada supir tersebut dengan kata-kata "lu bego yah, memang gak tahu, gua udah kasih sen, kok lu gak mau mundur", dan selanjutnya datang saksi Steffen Dalentang selaku security meleraikan dengan mengucapkan kata-kata "bego jangan berantem disini kalau mau berantem di luar" dan Terdakwa menjawab "gua anak kampung sini, dan lu jangan ikut campur";
- Bahwa saat saksi Steffen Dalentang hendak kembali ke pos security, Terdakwa mengambil besi plat di mobilnya, langsung memukul mengenai kepala saksi Steffen Dalentang dari arah belakang dan Terdakwa masih memukul dengan besi plat dan ditangkis dengan menggunakan tangan dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan kiri
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum nomor 41/VER/RSS/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Helmy Usman dokter pada Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika atas nama Achmad Maulana dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Kepala belakang kiri atas ukuran 8 X 0,1X 0,1 centimeter akibat dipukul besi, kesimpulan Vulnus laceratum akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) buah besi plat warna silver panjang kurang lebih 60 centimeter;

2.1 (satu) buah baju security yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB di PT. Tanto Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok, Jakarat Utara, terjadi keributan antara Terdakwa dan seorang yang akan masuk ke dalam PT. Tanto, karena saat Terdakwa hendak memundurkan truk trailernya dari arah belakang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada truk trailer lain yang memaksa masuk, sehingga Terdakwa kesulitan untuk mundur;

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa turun dan marah kepada supir tersebut dengan kata-kata "lu bego yah, memang gak tahu, gua udah kasih sen, kok lu gak mau mundur", dan selanjutnya datang saksi Steffen Dalentang selaku security meleraikan dengan mengucapkan kata-kata "bego jangan berantem disini kalau mau berantem di luar" dan Terdakwa menjawab "gua anak kampung sini, dan lu jangan ikut campur";
- Bahwa saat saksi Steffen Dalentang hendak kembali ke pos security, Terdakwa mengambil besi plat di mobilnya, langsung memukul mengenai kepala saksi Steffen Dalentang dari arah belakang dan Terdakwa masih memukul dengan besi plat dan ditangkis dengan menggunakan tangan dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan kiri;
- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut saksi Steffen Dalentang merasa pusing dan tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 41/VER/RSS/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Helmy Usman dokter pada Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika atas nama Achmad Maulana dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Kepala belakang kiri atas ukuran 8 X 0,1X 0,1 centimeter akibat dipukul besi, kesimpulan Vulnus laceratum akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

- Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud " barang siapa" adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa, Terdakwa Mohammad Soleh Kurnia Bin Alm. Hotang dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

- Bahwa, Majelis meyakini, bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP masuk dalam pengertian *penganiayaan* sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) Terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- Perbuatan tersebut dikehendaki (*teori kehendak*), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- Perbuatan tersebut diketahui (*teori pengetahuan*), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (*teori gabungan*), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB di PT. Tanto Jl. RE Martadinata No. 100 Tanjung Priok Jakarat Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Steffen Dalentang dengan menggunakan besi plat mengenai kepala saksi Steffen Dalentang dari arah belakang dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan kiri saksi Steffen Dalentang, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor 41/VER/RSS/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Helmy Usman dokter pada Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika atas nama Achmad Maulana dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Kepala belakang kiri atas ukuran 8 X 0,1X 0,1 centimeter akibat dipukul besi, kesimpulan Vulnus laceratum akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Steffen Dalentang karena sebelumnya terjadi keributan antara Terdakwa dengan seorang sopir, dan saat dilera saksi Steffen Dalentang selaku security, Terdakwa menjadi marah terhadap saksi Steffen Dalentang dan terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi Steffen Dalentang mengalami pusing dan tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Steffen Dalentang karena emosi dengan menggunakan besi plat mengenai kepala saksi Steffen Dalentang dari arah belakang dan mengakibatkan luka gores pada lengan tangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, dimana penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1.1 (satu) buah besi plat warna silver panjang kurang lebih 60 centimeter;
- 2.1 (satu) buah baju security yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Soleh Kurnia Bin Alm. Hotang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi plat warna silver panjang kurang lebih 60 centimeter;
  - 1 (satu) buah baju security yang ada bercak darah;

Semuanya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala SH.M.Hum dan Ronald Salnofri Bya, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH.M.Hum

Agus Darwanta, SH

Ronald Salnofri Bya, SH.MH

Panitera Pengganti,

Rustiani, SH.MH

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1521/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr